



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO
Nomor : 48/KPN.W3-U14/SK/I/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PENGADILAN NEGERI MUARO**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Muaro , diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Muaro untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Muaro;
 - c. Bahwa dengan adanya mutasi dan promosi pada Pengadilan Negeri Muaro maka diperlukan kembali menyusun tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Muaro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro yang baru tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Muaro;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembentukan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO TENTANG PERUBAHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI MUARO.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro Nomor : 141/KPN.W3-U14/SK/XI/2024 Tanggal 25 November 2024 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muaro

KEDUA : Membentuk Kembali Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muaro dengan susunan keanggotaan yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

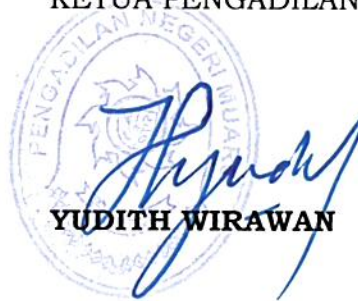
KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Muaro mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- b. Memberikan dukungan pada seluruh bagian dan unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Muaro.
- c. Membangun koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Negeri Muaro.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARO SIJUNJUNG
PADA TANGGAL : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO



YUDITH WIRAWAN

Lampiran :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muaro

Nomor : 48/KPN.W3-U14/SK/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Muaro.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI MUARO**

Pembina	: Yudith Wirawan,S.H.,M.H.
Ketua Pembangunan	: M. Irsyad Fuadi, S.H.
Koordinator Teknikal Pembangunan	: Doni Eka Putra, S.H., M.H.
Koordinator Operasional Pembangunan	: Erman,S.H.

AREA I : Manajemen Perubahan
Koordinator: Parulian Scott Lumbantobing, SH
Anggota : 1. Wahyudi,S.H.
2. Eritasrizal, SH.
3. Susi Rahmadani, S. Kom

AREA 2 : Penataan Tatalaksana
Koordinator: Fa`iz Dimas Arya Putra, SH
Anggota : 1. Imelia Fidra,A.Md.A.B
2. Romalis
3. Afrizal Agus

AREA 3 : Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator: Fernando Imanuel,S.H., M.H
Anggota : 1. Fifi Elsyia Fianti, SE
2. Leni Marisa
3. Suprawandi

AREA 4 : Penguatan Akuntabilitas
Koordinator: Dini Oktorina,S.E
Anggota : 1. Riko Oktria, SH.
2. Uturisno
3. Alex Budi Krisna

AREA 5 : Penguatan Pengawasan

Koordinator: Lisa Fitri, S.H., M.H.

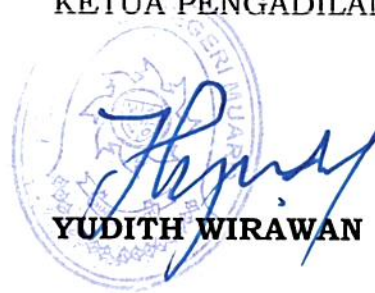
Anggota : 1. Sisca Utama
2. Sintia Hilma, S.H
3. Abasri

AREA 6 : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator: Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H.,M.H.

Anggota : 1. Rahmat Kasbin, S.H.
2. Surya Mardayani
3. Ari Games Rizal

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARO



YUDITH WIRAWAN